

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara demokrasi. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Terdapat beberapa tingkatan pemilu di Indonesia mulai dari proses pemilihan Presiden, lalu berlanjut ke ruang lingkup yang lebih kecil yakni pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa, namun berbeda dengan proses pemilihan yang lainnya, proses pemilihan kepala desa di kelola langsung oleh pemerintah Kabupaten setempat, selain pemilihan kepala pemerintahan, di Indonesia juga terdapat sistem pemilihan untuk memilih anggota Legislatif.

Pemilihan Kepala Desa memiliki peraturan terbaru seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepala Desa terpilih akan disahkan paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil rekapitulasi suara dari hasil pemilihan dari panitia pemilu, calon

kepala desa yang mendapat perolehan suara tertinggi di dalam proses pemilihan tersebut lalu dilantik berdasarkan keputusan dari Bupati/Walikota setempat. Kemudian dalam pasal 31 hingga pasal 39 mengatur desain baru Pemilihan Kepala Desa, antara lain adalah Pemilihan dilaksanakan dengan sistem serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemilihan Kepala Desa yang kemudian disingkat Pilkades merupakan demokrasi politik lokal di tingkat Desa yang memperlihatkan masyarakat Desa, dengan ini Desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung yang dipilih oleh warga masyarakatnya. Terdapat beberapa tahapan yang harus di lalui seorang calon kepala desa agar menjadi kepala desa, pada tahap awal calon kepala desa menempuh tahap persiapan, lalu pencalonan, dan dilakukan pemungutan suara yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa, lalu calon kepala desa terpilih akan ditetapkan oleh pemerintah daerah, masa jabatan dari seorang kepala desa ialah 6 tahun.

Sampai saat ini pemilihan Kepala Desa kebanyakan dilakukan secara konvensional atau pemungutan suara dengan cara menulis atau memberi tanda pada kartu suara, Gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat, salah satu penyebab dari perubahan itu tentu saja merupakan dampak dari perkembangan teknologi dan informasi, dampak dari perkembangan tersebut mulai terasa dari sektor bagaimana cara masyarakat dalam menentukan sikap politik mereka dalam berdemokrasi, yakni melalui pemilihan umum, salah satunya pilkades dengan menggunakan metode *e-voting* yang merupakan suatu metode pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik.

pada penerapan sistem e-voting terdapat beberapa kekurangan serta kelebihan, (Hardjaloka and Simarmata 2011) kemudahan dalam penghitungan suara dan tabulasi merupakan kelebihan dalam penerapan sistem e-voting, dimana proses penghitungan hasil suara memakan waktu yang lebih efisien dan akurat, dibanding dengan pemilihan dengan menggunakan sistem konvensional yang menggunakan mekanisme yang manual dimana petugas harus membuka kertas satu persatu sehingga hal tersebut dapat memakan waktu yang panjang dan rentan akan terjadinya kesalahan berupa kesalahan dalam proses pemilihan, dimana seringkali terjadi kesalahan pemilih dalam melakukan pemilihan suara, serta kesalahan lain pada proses penghitungan suara. Kemudahan lain dengan diterapkannya sistem e-voting ialah adanya kemudahan bagi pemilih yang memiliki kebutuhan khusus, dimana dengan berhadapan secara visual dapat membantu memudahkan pemilih yang berkebutuhan khusus dalam menentukan suaranya, dengan diterapkannya sistem pemilihan dengan e-voting tentu saja berhadapan dengan berbagai permasalahan terutama tingkat pengetahuan masyarakat dalam menghadapi kemajuan teknologi, dimana beberapa pemilih cenderung bingung tentang bagaimana mekanisme pemilihan secara e-voting sehingga pemilih tersebut memberikan pilihan yang tidak sesuai dengan yang mereka maksud.

Adanya peluang perangkat pendukung sistem e-voting, serangan seperti bug, virus, dan peretasan sistem merupakan hambatan yang harus siap di hadapi dalam penerapan sistem e-voting ini, tentunya hal ini dapat merusak kredibilitas dalam proses pemilihan kepala desa, dikarenakan jika terjadinya serangan tersebut ada kemungkinan terjadi pemalsuan, ataupun manipulasi hasil penghitungan suara,

sehingga hasil penghitungan suara yang tidak sah tersebut akan diterima begitu saja, karena hasil penghitungan suara yang telah dimanipulasi tersebut yang kebanyakan tidak terlihat oleh masyarakat, permasalahan lain yang terdapat dalam penerapan sistem e-voting ialah keterbatasan fasilitas serta sumber daya manusia yang akan digunakan dalam penerapan sistem e-voting, fasilitas komputer yang merupakan perangkat utama dari pemilihan kepala desa ini, selain itu banyak sekali daerah indonesia yang memiliki keterbatasan dalam ketersediaan jaringan internet yang baik, serta sedikitnya jumlah sdm yang mampu pengoperasian komputer sebagai perangkat pemilihan suara, oleh karena itu penerapan sistem e-voting cenderung susah untuk dilakukan. Menurut Budi Sutamba (2020) dalam Media Center Kabupaten Sleman, bahwa Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengaplikasikan sistem pemilihan secara elektronik dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan secara bersama, seiring dengan visi Kabupaten Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021. Budi Sutamba juga mengungkapkan alasan di balik pelaksanaan pemungutan suara dalam pilkades antara lain, proses penghitungan suara yang lambat, kurangnya data pemilih yang valid, hilangnya surat suara karena rusak atau tidak sah, perbedaan hasil penghitungan suara oleh panitia dan saksi-saksi, serta penggunaan sisa suara. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman selaku penyelenggaraan dari pemilihan Kepala Desa menggunakan *electronic voting* serentak sekabupaten Sleman tahun 2020 yang mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Sleman.

Kalurahan Purwomartani memiliki jumlah penduduk 38.347 yang mana dapat kita katakan sebagai salah satu desa yang memiliki penduduk yang lumayan banyak. masyarakatnya memiliki karakteristik dan kultur yang berbeda-beda. Wilayah yang termasuk berada dalam kompleks perkotaan Kabupaten Sleman, terdiri atas 21 pedukuhan yang terdiri dari 12.830 kepala keluarga (KK). Masyarakat Purwomartani menganggap pemerintah desa setempat belum maksimal melakukan sosialisasi akibatnya banyak warga yang belum paham maupun cara menggunakan perangkat elektronik, maka kita harus Pertanyakan tentang upaya publik untuk menggunakan pemungutan suara elektronik karena tidak semua masyarakat paham menggunakan elektronik terutama kepada orang-orang yang lanjut usia. Tidak hanya itu menyediakan hal-hal seperti komputer dan lainnya menghabiskan banyak uang saat memilih Kepala desa dan Kepala Daerah dengan masa jabatan 5 sampai 6 tahun Pemungutan suara elektronik akan terus digunakan dalam proses pemilihan. Ini menjadi masalah, karena jika perangkat elektronik tidak digunakan atau berfungsi penuh, perangkat akan menjadi rusak dengan demikian, pemerintah dituntut agar dapat memangkas biaya ataupun mengalokasikan dana yang lebih banyak agar dapat menyediakan perangkat baru setiap penyelenggaraan pemilihan. Dengan digunakannya sistem ini pada pemilihan, tingkat keamanan dari pemilihan kepala desa tidak dapat ditentukan karena masalah seperti inilah yang harus kita pertanyakan, Apakah menggunakan pemungutan suara elektronik sudah efektif dan efisien? Pada waktu bersamaan ada banyak orang yang tidak menerima sosialisasi dengan benar, tapi terpaksa menggunakan sistem pemungutan suara elektronik dalam pemilihan kepala Desa.

Penerapan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kalurahan Purwomartani merupakan penerapan sistem e-voting pertama kali di Kabupaten Sleman, sehingga hal tersebut menjadi pusat perhatian. Dalam pelaksanaan e-voting di Kalurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman terdapat beberapa permasalahan salah satunya dikarenakan sebagian masyarakat menganggap kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh panitia membuat warga atau masyarakat belum memahami aturan atau persyaratan pemilihan kepala desa menggunakan *e-voting*.

Penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kalurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, menurut Sugiharta sebagai kepala Dukuh Temanggal yang ada di Kalurahan Purwomartani ia menjelaskan bahwa, tingkat antusias warga desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting masih terbilang rendah, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa juga masih terbatas serta adanya keterbatasan dalam fasilitas mesin yang digunakan dalam pemilihan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemilihan dengan sistem e-voting, dimana dalam pelaksanaannya, tercatat beberapa kali hambatan yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), seperti kegagalan sistem komputer, pembangkit listrik yang tidak berfungsi untuk beberapa saat, dimana hal tersebut harus dihindari guna dapat menyelenggarakan sistem e-voting dengan baik dan lancar agar terhindar dari beberapa kesalahan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pemilihan suara.

Kemudian, permasalahan yang muncul dari hasil pemungutan suara tidak sesuai dengan data pemilih yang hadir ketempat pemungutan suara. Sedangkan yang terjadi dilapangan alat sering mati sedangkan tim IT sendiri tidak bisa berbuat banyak, hal ini yang memicu kemarahan warga karena warga menduga ada permainan data, dengan fakta yang terjadi di lapangan, dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem *e-voting* ini. Dari beberapa hal diatas saya tertarik untuk membahas serta memahami Implementasi *e-voting* dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sleman khususnya di Kalurahan Purwomartani tidak hanya itu dalam penerapan *evoting* juga ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Akan tetapi masyarakat yang sangat sangat antusias ketika pemilihan berlangsung, sehingga sangat menarik untuk ditelusuri sejauh mana pelaksanaan pemilihan secara *evoting* dilakukan. Masyarakat biasanya menunggu calon baru yang bisa membawa perubahan dan perbaikan di bidang kesejahteraan, infrastruktur dan lingkungan sosial yang lebih nyaman.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di tulis di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah berikut ini :

1. Bagaimana implementasi sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman ?

2. Faktor pendukung dan penghambat sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan terkait tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemilihan dengan menggunakan sistem elektronik (*e-voting*) dalam pemilihan Lurah Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman dan dapat mengetahui dampak dari penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai pelaksanaan sistem electronic voting dalam Pemilihan Lurah Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan dilaksanakan penelitian ini ialah diharapkan dapat menjadi referensi dalam ketersediaan informasi serta pengetahuan terkait tentang

sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Lurah di Kabupaten Sleman.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

Pada tahap ini akan dibahas tinjauan pustaka terkait dengan e-voting. Pertama, akan dijelaskan mengenai keterhubungan antara demokrasi (democracy), pemilihan umum (election), pemungutan suara (voting), dan pemungutan suara berbasis elektronik (e-voting). Penjelasan mengenai e-voting akan disertai beberapa contoh penelitian terkait e-voting yang telah dilakukan saat ini untuk menambah informasi sebagai rujukan dalam penelitian ini maka digunakan referensi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pertama (Wijaya, Zulfikar, and Permatasari 2019) tentang **Implementasi Sistem E-voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia**. Jurnal tersebut menjelaskan tentang Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dilihat dari fakta-fakta gambaran analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu. BPPT sebagai lembaga pemerintah yang menginisiasi implementasi e-voting tentu terus berupaya menyempurnakan sistem agar dapat digunakan secara nasional.

Kedua, Penelitian oleh (Haq, Kaelan, and Armawi 2020) tentang **Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)**

Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah Dalam penelitian ini menjelaskan terkait dengan penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Boyolali tahun 2019, peneliti menjelaskan tentang tujuan dari penerapan sistem e-voting dapat berjalan dengan baik, yakni dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam berjalannya proses pemilihan kepala desa. Pada proses analisis menerapkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn (1974), serta untuk melihat perwujudan dari ketahanan politik yakni dengan menguji indikator-indikator yang dapat mempengaruhi ketahanan politik tersebut. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan sebuah proses wawancara bersama informan yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali.

Ketiga, penelitian oleh (Maryuni and Sitorus 2021) tentang **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT** Penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif ini dilakukan di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, penelitian ini bertujuan untuk melihat serta meninjau proses penerapan kebijakan terkait dengan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa, apakah proses pemilihan tersebut sesuai dengan teori Charles O. Jones (199: 296) dimana terdapat tiga pilar dalam penerapan sistem e-voting yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Keempat, penelitian oleh (Novaldi and Adnan 2021) **Pengaruh Penerapan E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019** Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa penggunaan sistem e-voting menyebabkan naiknya angka partisipasi politik masyarakat di Nagari Batu Taba jika dibandingkan dengan pemilihan dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini dibuktikan dari variabel e-voting memiliki pengaruh penting terhadap angka partisipasi politik masyarakat dengan nilai 71% dan 29% lainnya dipengaruhi variabel lainnya

Kelima, penelitian oleh (Afifah, Kolopaking, and Barlan 2019) di dalam jurnalnya yang berjudul **E-Voting Kepala Desa dan Modal Sosial** penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan didukung dengan analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan tingkat modal sosial masyarakat terhadap tingkat keefektifan penerapan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Dalam penelitian ini melibatkan enam puluh responden yang dikumpulkan dengan teknik simple random sampling dengan hasil yang menunjukkan bahwa tingkat modal sosial masyarakat berpengaruh penting terhadap tingkat keberhasilan penerapan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Keenam, penelitian oleh (Mufidah and Habibi 2019) dengan jurnalnya yang berjudul **SISTEM E-VOTING: UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL** penelitian ini bertujuan untuk menggagas sebuah solusi yaitu sistem e-voting sebagai upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Solusi ini

merupakan suatu strategi yang ditawarkan untuk melaksanakan pemilu secara serentak pada tahun 2024 nanti. bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui metode literature research, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Ketujuh, penelitian oleh (Arfawati 2021) didalam jurnalnya yang berjudul **KEABSAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO** yang menjelaskan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 mengenai pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting tersebut tidak menjadi sebuah permasalahan jika masih berlandaskan asas pemilu itu sendiri yakni *luber dan jurdil*, dan dapat menyediakan ruang untuk masyarakat dalam menggunakan haknya dalam demokrasi, putusan tersebut juga dapat membuka kemungkinan sistem pemilihan dengan menggunakan sistem elektronik yang selama ini sudah diuji coba di ranah pemilihan kecil seperti pemilihan kepala desa dapat digunakan dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti pemilihan kepala daerah.

Kedelapan, penelitian oleh (Yusmiarti 2020) didalam penelitiannya yang berjudul **E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA BERBASIS ANDROID** menjelaskan bahwa pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting dapat digunakan sebagai opsi pemilihan yang jauh lebih mudah serta efisien, serta dapat menekan angka kesalahan dalam pelaksanaannya. sistem yang dibangun dengan berbasis android ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang

terkait dengan keamanan informasi yang merupakan rahasia yang harus dijaga secara utuh dan lengkap. sistem pemilihan e-voting yang dibentuk menggunakan metode Waterfall, dan sistem database yang digunakan ialah sistem MySQL Server dengan menggunakan aplikasi Android Studio.

Kesembilan, penelitian oleh (Juliman 2017) dengan judul **IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DI**

KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Penelitian yang memiliki tujuan untuk melihat proses implementasi pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode elektronik di Kabupaten Empat Lawang.

penelitian ini dilakukan untuk mengamati proses penerapan kebijakan yang terkait dengan pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting, dimana di dalam proses pengamatan, peneliti menggunakan pendekatan berupa deskriptif kualitatif, serta melalui beberapa tahap penelitian lainnya seperti, pengamatan, studi pustaka, pengambilan data melalui metode wawancara, serta dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui teknik wawancara kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Kesepuluh, penelitian oleh (Hidayat 2020) yang berjudul **RESISTANCE TO CHANGE: PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PELAKSANAAN PILKADES BERBASIS E-VOTING DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** Penelitian ini

dilakukan berdasarkan dengan kejadian yang terjadi di masyarakat, dimana para kepala desa melakukan penolakan terkait dengan penggunaan sistem pemilihan

secara elektronik dalam pemilihan kepala desa, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh narasumber terkait dengan fakta yang telah terjadi di masyarakat dalam menghadapi pemilihan kepala desa berbasis elektronik. Terdapat beberapa alasan penolakan yang disampaikan masyarakat antara lain ialah, penyelenggaraan tidak mudah, ancaman dari segi ekonomi, merusak nilai dari regulasi, serta takut kehilangan dari status dan kekuasaan. adapun alasan subjektif lain yang telah disampaikan masyarakat antara lain, takut akan adanya kegagalan dalam penyelenggaraan pemilihan, merusak budaya terkait dengan proses pemilihan yang sebelumnya sudah ada, serta tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat terkait dengan sistem e-voting ini.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti tertarik untuk membahas mengenai sikap dari masyarakat yang akan menghadapi proses pemilihan kepala Lurah, serta di dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada proses pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting tersebut, dan juga mengamati sikap serta perilaku dari beberapa kelompok masyarakat dalam menghadapi proses pemilihan tersebut, dimana beberapa kelompok masyarakat memiliki sikap serta tanggapan yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Tidak hanya itu peneliti juga mengkaji mengenai keunggulan dan kelemahan dalam penggunaan sistem pemilihan dengan menggunakan e-voting dalam proses pemilihan kepala lurah di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 KERANGKA TEORITIK

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu langkah dalam rangkaian proses kebijakan publik, proses implementasi dilaksanakan setelah adanya perumusan kebijakan serta memiliki beberapa hal yang harus dicapai, tujuan dari proses implementasi sendiri ialah menyampaikan sebuah kebijakan yang telah dirancang kepada masyarakat dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses kebijakan (Affan 2009)

Beberapa rangkaian proses penerapan sebuah kebijakan publik meliputi dari pembentukan regulasi yang merupakan perwakilan dari sebuah kebijakan yang dimaksud, baik dari Undang-Undang, Keputusan Presiden, hingga Peraturan Daerah, dan dilanjutkan dengan penyediaan sumber daya dalam menerapkan sebuah kebijakan publik, sumber daya yang dimaksud meliputi, sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan tersebut, keuangan, serta penanggung jawab implementasi kebijakan yang dapat menyampaikan kebijakan tersebut secara baik kepada masyarakat.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sebuah metode dalam perwujudan tujuan dari kebijakan itu sendiri, dalam proses implementasi kebijakan terdapat dua metode, yaitu dengan secara langsung menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat melalui berbagai program yang telah disiapkan, dan melalui turunan dari kebijakan tersebut ataupun formulasi kebijakan derivate. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan

publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat terjadi di berbagai sektor kehidupan, tentu saja persoalan tersebut meliputi berbagai bidang yang sangat luas, oleh karena itu diperlukan sebuah kebijakan publik yang memiliki sebuah capaian tertentu serta memiliki arah kebijakan yang jelas dan akan dieksekusi oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dengan harapan dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang terdapat di lingkungan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rahardjo 2011)

Menurut penjelasan yang telah disampaikan di atas kebijakan publik tentu saja memiliki makna tersendiri, dan dapat di jelaskan sebagai berikut (Rahardjo 2011) yakni :

1. Sebuah tujuan tentu saja harus melekat di dalam tubuh kebijakan publik.
2. Kebijakan publik merupakan sebuah instruksi untuk instansi-instansi dalam mengeksekusi kebijakan tersebut sesuai dengan fungsi dari instansi tersebut.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk berfokus pada sebuah permasalahan yang ada di masyarakat.

4. Bersifat positif, dengan kata lain sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah, ataupun larangan terhadap sesuatu.
5. Dibuat dengan berlandaskan landasan hukum yang berlaku dan terikat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward, yang dikutip oleh Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), (Subekti, Faozanudin, and Rokhman 2017) berpendapat bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Komunikasi,

Komunikasi merupakan suatu proses penting dalam penerapan kebijakan, dimana dalam proses ini seorang implementor kebijakan harus memahami terkait apa yang harus dilaksanakan, dan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan agar suatu kebijakan tidak mengalami distorsi ataupun perubahan makna saat suatu kebijakan sampai kepada suatu kelompok sasaran dari kebijakan tersebut.

- 2) Sumberdaya

Sumber daya merupakan poin penting dalam menyampaikan sebuah kebijakan, sumber daya tersebut bisa berupa sumber daya keuangan ataupun sumber daya manusia yang berupa tingkat kompetensi implementor. Meskipun pada proses komunikasi sudah dilakukan dengan baik, namun apabila dalam proses implementasi terjadi kekurangan sumber daya, proses implementasi tidak akan berjalan dengan baik.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, selain itu seorang implementor juga dituntut agar memiliki perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi berjalan dengan efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi merupakan suatu kelompok yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek yang harus diperhatikan dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

1.6.3 Electronic Voting

1.6.3.1 Pengertian Electronic Voting

Pada dasarnya electronic voting merupakan sebuah jenis pemilihan yang dipengaruhi teknologi, dimana dalam proses pemilihan menggunakan sebuah perangkat elektronik yang dapat membantu dalam proses pemilihan, perangkat elektronik ini memungkinkan pemilih untuk menyerahkan surat suaranya tanpa mencoblos atau mencontreng. berupa komputer atau alat elektronik lainnya yang dibuat khusus untuk pemungutan suara. Secara lebih sederhana, penggusuran dapat

dipahami sebagai pemungutan suara yang dilakukan dengan cara elektronik Seperti yang diungkapkan oleh Alaguvel.R and Gnanavel.G(Alaguvel and Gnanavel 2013): “mendefinisikan evoting sebagai proses pemungutan suara apapun di mana pemberian suara dan hasil penghitungan menggunakan suatu alat elektronik”. E-voting secara umum juga diartikan sebagai penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting seperti yang dikutip dalam situs www.jembranakab.go.id.

1.6.3.2 Kelebihan dan Kekurangan E-Voting

Penerapan sistem berbasis elektronik dalam proses pemilihan umum memiliki beberapa kelebihan serta kekurangan, kelebihan dan kekurangan sistem e-voting menurut (Habibi 2018) antar lain

1) Kelebihan E-Voting

- a. Dapat menghindari adanya suara yang tidak sah dan dapat mencegah adanya kemungkinan perselisihan dalam berlangsungnya proses pemilihan umum.
- b. Efektifitas dalam penggunaan waktu, serta akurasi dalam penghitungan hasil suara yang lebih tinggi
- c. Ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas dalam proses pemilihan.
- d. Menekan pengeluaran, sehingga sumber daya keuangan yang diperlukan tidak sebesar pemilihan dengan metode konvensional yang harus mengeluarkan biaya untuk percetakan kertas suara. (Habibi 2018)

2) Kekurangan E-Voting

- a. Adanya keterbatasan dalam hal sumber daya manusia yakni sering sekali ditemui petugas pemilu memiliki pemahaman yang rendah terkait dengan sistem e-voting, sehingga hal tersebut dapat menurunkan legitimasi pemilihan umum.
- b. Bagi pemilih yang termasuk di dalam kelompok lanjut usia cenderung yang memiliki pemahaman yang kurang dengan perkembangan teknologi kurang setuju dengan diterapkannya sistem e-voting.
- c. Adanya keraguan dari kelompok pemilih terkait dengan asas kerahasiaan dalam penggunaan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilu.
- d. Belum adanya kesepakatan terkait dengan standar mesin yang digunakan dalam pemilihan yang menggunakan sistem e-voting, yang dapat mengurangi kualitas dari pemilu.
- e. terdapat bantahan dalam hal pengurangan biaya dalam penggunaan sistem e-voting, dimana dalam penerapan pemilihan yang berbasis elektronik perlu adanya pengadaan alat yang digunakan, dan pemeliharaan alat yang digunakan tersebut. (Habibi 2018)

Pemilihan secara elektronik maupun konvensional masing masing mempunyai kekurangan serta kelebihan, tetapi dengan adanya percobaan penggunaan sistem pemilihan dengan menggunakan sistem pemilihan elektronik menunjukkan bahwa adanya pengaruh teknologi dalam bentuk sistem pemilihan umum di Indonesia, oleh karena itu masyarakat dan tentunya pemerintah harus bersiap akan perkembangan sistem pemilihan yang akan datang, terutama

pemerintah yang harus mempertimbangkan tentang kebijakan terkait sistem pemilihan ini.

e. Jenis-jenis E-Voting

Menurut Institut Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (Wolf, Nackerdien, and Tuccinardi 2011) sistem e-voting memiliki beberapa tipe yang terbagi berdasarkan teknisnya yakni:

- a. Sistem pemungutan suara elektronik langsung (DRE), metode pemilihan elektronik menggunakan sistem ini dapat menyertakan bukti data ataupun tidak.
- b. Sistem OMR, merupakan salah satu tipe pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting yang disertai dengan sebuah perangkat khusus yang dapat mendeteksi data dari pemilih langsung dari perangkat, dan pada perangkat yang sama dapat dilakukan penghitungan suara.
- c. Mesin pencetak surat suara (EBP) perangkat yang digunakan pada tipe ini mekanismenya memiliki kesamaan dalam perangkat yang digunakan dalam tipe DRE, dimana perangkat dapat menampilkan sebuah kertas yang berisi pilihan dari pemilih lalu dibaca oleh perangkat yang digunakan.
- d. Metode pemilihan menggunakan jaringan internet, jenis e-voting dengan menggunakan metode ini dapat dilakukan menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet, lalu disalurkan menuju server pengumpulan suara dan akan dilakukan penghitungan.

1.6.4 Pemilihan kepala desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1,) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Yuningsih and Subekti 2016) Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kebiasaan dalam memilih pemimpin. Kebiasaan tersebut tentunya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dari teknologi dan perkembangan dari desa tersebut, pemungutan suara merupakan metode pemilihan yang masih digunakan pada saat ini, hal tersebut merupakan bagian dari sistem politik yang besar dan bentuknya lebih kompleks.

Pemilihan kepala desa ialah suatu bentuk dari perwujudan demokrasi yang dilakukan di wilayah administrasi desa, yang menjadi kompetisi bagi kelompok kecil dari masyarakat desa yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan di wilayah desa tersebut. Dalam kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum adat, proses pemilihan kepala desanya diakui sesuai dengan ketentuan hukum adat desa setempat, yang telah ditetapkan di Peraturan Daerah dan berlandaskan Peraturan

Seorang Kepala Desa sendiri memiliki tugas untuk menjalankan bentuk pemerintahan dalam wilayah desa, yang mengedepankan pembangunan dari desa

tersebut, pembangunan ini sendiri terkandung di dalamnya antara lain mendukung adanya perkembangan dari masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan proses pemilihan kepala desa secara demokratis, masyarakat desa dapat menentukan pilihan kepala desa mereka sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan, dengan harapan dapat melaksanakan pembangunan baik dalam segi infrastruktur desa maupun dari segi pengembangan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 33 menjelaskan terkait syarat untuk menjadi calon dari kepala desa antara lain :

- a) Warga negara Republik Indonesia
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f) Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa.
- g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
- h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.

- j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k) Berbadan sehat.
- l) Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan, dan
- m) Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 terkait Pemilihan Kepala Desa perlu adanya kebijakan dari Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menjalankan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak dan diatur dalam sebuah Peraturan Daerah yang menjadi lansdasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah yang ditetapkan diharapkan dapat menyelesaikan sebuah konflik yang muncul akibat dari pemilihan kepala desan. (Rosidin 2019)

adapun permasalahan yang harus dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemilihan kepala desa yang direncanakan dilakukan secara serentak harus melihat jumlah dari desa yang akan melakukan pemilihan, serta

mempertimbangkan dalam hal biaya yang akan dikeluarkan dalam berjalannya proses pemilihan, dimana biaya tersebut merupakan beban dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah melihat aspek tersebut dapat ditentukan pemilihan akan ditentukan dilaksanakan dengan serentak ataupun bertahap.

- b) Persyaratan pemilih
- c) Persyaratan calon kepala desa yang berasal dari kepala desa incumbent, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan PNS.
- d) Penentuan syarat tambahan apabila jumlah bakal calon lebih dari lima orang.
- e) Pelaksanaan waktu kampanye.
- f) Pelayanan pemilihan kepala desa bagi pemilih yang berkebutuhan khusus.
- g) Mekanisme penentuan hasil pemilihan serta penetapan.
- h) Penyelesaian sengketa.
- i) Sumber pembiayaan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 BAB III yang menjelaskan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pasal 6, dilaksanakan melalui Tahapan atau mekanisme sebagai berikut

- a) Persiapan

Masa persiapan dari pemilihan kepala desa diatur dalam pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, yang menjelaskan terkait dengan persiapan dan pembentukan panitia pemilihan kepala desa serta tugas dari panitia kepala desa.

b) Penetapan Pemilih

Penetapan pemilih ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, 27 pasal 17, pasal 18 (Penyusunan salinan DPT), pasal 19 (Rekapitulasi jumlah pemilih), dan juga pasal 20 (DPT yang sudah disahkan).

c) Pencalonan/Pendaftaran Calon

Pencalonan/Pendaftaran Calon ini diatur dalam Pasal 21 (persyaratan calon kepala desa).

d) Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Penelitian calon, penetapan, dan juga pengumuman ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada Pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 (seleksi Tambahan untuk bakal calon), dan pasal 26 (penetapan calon).

e) Kampanye

Kampanye ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 27 (Pelaksanaan Kampanye), pasal 28 (membuat visi dan misi), pasal 29 (tata cara pelaksanaan kampanye), pasal 30 (larangan dalam pelaksanaan Kampanye), pasal 31 (sanksi pelanggaran kampanye), dan pasal 32 (masa tenang kampanye).

f) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan Suara ini diatur dalam beberapa pasal, yang diantaranya pada pasal 33 (tata cara pelaksanaan pemilihan), pasal 34 (pengadaan alat pemilihan), pasas 35 (TPS), pasal 36 (Pemilih berkebutuhan Khusus), pasal 37 (TPS Khusus), pasal 38 (pelaksanaan pemungutan suara),

pasal 39 (tata cara pemungutan suara), pasal 40 (Suara dikatakan sah), pasal 41 (pelaksanaan penghitungan suara), pasal 42 (kemenangan calon kepala desa), dan pasal 43 (penyimpanan pemungutan dan penghitungan suara).

g) Penetapan Penetapan ini diatur dalam pasal 44, yang diantaranya:

1. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
3. Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pasal 4 dijelaskan terkait pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak dilakukan pada seluruh wilayah daerah sesuai dengan yang dimaksudkan dalam pasal 3 huruf a. Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan secara bergelombang sebanyak paling banyak tiga kali dalam kurun waktu enam tahun. Pemilihan kepala desa tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- a) Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah,
- b) Kemampuan keuangan Daerah, dan

- c) Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana penjabat Kepala Desa.

Dijelaskan dalam Pasal 5A bahwa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan dengan pemilihan Kepala Desa secara elektronik. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan di seluruh wilayah daerah yang dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah, kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Tugas dari panitia pemilihan kepala desa antara lain ialah melakukan perencanaan, dan melakukan koordinasi, menyelenggarakan, melakukan pengawasan, serta mengendalikan tahapan-tahapan proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, dalam proses perencanaan panitia bertugas untuk menyerahkan rincian biaya kepada Camat, dan diserahkan kepada Bupati oleh Camat. Membuat daftar terkait pemilih tetap, melakukan pemilihan terhadap bakal calon, dan menetapkan calon yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, menentukan prosedur berlangsungnya kampanye, menentukan metode penyelenggaraan pemilihan, melakukan persiapan terkait fasilitas yang akan digunakan dalam proses pemilihan, melaksanakan pemungutan suara, menentukan hasil penghitungan suara dan melakukan pengumuman terkait hasil dari penghitungan suara tersebut, menetapkan Kepala Desa yang terpilih, serta

melakukan pengawasan dan evaluasi terkait proses berjalannya pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan tingkat daerah antara lain berasal dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemerintahan Desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, dan hukum.

Dari uraian diatas dalam disimpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di wilayah kabupaten/kota yang atur oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan di Kabupaten Sleman sendiri melakukan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan secara elektronik.

1.7 DEFINISI KONSEPTUAL

1.7.1 Implementasi kebijakan

Implementasi merupakan suatu langkah dalam rangkaian proses kebijakan publik, proses implementasi dilaksanakan setelah adanya perumusan kebijakan serta memiliki beberapa hal yang harus dicapai, tujuan dari proses implementasi sendiri ialah menyampaikan sebuah kebijakan yang telah dirancang kepada masyarakat dengan baik. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Beberapa rangkaian proses penerapan sebuah kebijakan publik meliputi dari pembentukan regulasi yang merupakan perwakilan dari sebuah kebijakan yang dimaksud, baik dari Undang-Undang, Keputusan Presiden, hingga Peraturan

Daerah, dan dilanjutkan dengan penyediaan sumber daya dalam menerapkan sebuah kebijakan publik, sumber daya yang dimaksud meliputi, sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan tersebut, keuangan, serta penanggung jawab implementasi kebijakan yang dapat menyampaikan kebijakan tersebut secara baik kepada masyarakat.

1.7.2 Electronic Voting

Pada dasarnya electronic voting merupakan sebuah jenis pemilihan yang dipengaruhi teknologi, dimana dalam proses pemilihan menggunakan sebuah perangkat elektronik yang dapat membantu dalam proses pemilihan, perangkat elektronik ini memungkinkan pemilih untuk menyerahkan surat suaranya tanpa mencoblos atau mencontreng. berupa komputer atau alat elektronik lainnya yang dibuat khusus untuk pemungutan suara. Secara lebih sederhana, penggusuran dapat dipahami sebagai pemungutan suara yang dilakukan dengan cara elektronik.

1.7.3 Pemilihan kepala desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1,) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.8 DEFINISI OPERASIONAL

1.8.1 Implementasi Kebijakan e-voting

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam pelaksanaan sistem e-voting yang dilakukan di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh panitia kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran terkait pelaksanaan pilkades melalui evoting.

b) Sumber daya

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Panitia pemilihan di Kalurahan Purwomartani, dimana panitia tersebut memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam menyelenggarakan pemilihan dengan sistem e-voting.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Dalam pelaksanaan pemilihan sikap panitia pilkades bersifat netral tanpa memihak kepada salah satu pasang calon dan tidak boleh berlebihan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Faktor struktur birokrasi yang berhubungan langsung dalam pilkades dengan sistem evoting di Kalurahan Purwomartani yaitu panitia pelaksana yang dibentuk oleh BPD bersama perangkat desa, dan juga dibantu juga oleh tokoh dan aktor dari masyarakat, tokoh agama, dan karang taruna.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. David Willians (1995) dalam(Moleong 2017) menjelaskan terkait dengan penelitian dengan metode kualitatif yang merupakan sebuah cara pengumpulan dan perangkuman data-data yang memiliki konteks ilmiah, dan dalam proses pengumpulan tersebut peneliti menggunakan cara yang alamiah, serta dengan fokus pada alamiah. Definisi ini dengan jelas menggambarkan bahwa penelitian kualitatif menyukai latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang-orang yang tertarik pada alamiah.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada postpositivisme atau enterpratif, yang digunakan untuk mengkaji keadaan objek-objek alami, dimana peneliti sebagai alat utamanya, teknik teknik pengumpulan data (kombinasi observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung menjadi data kualitatif, data untuk analisis bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif harus dipahami maknanya, memahami keunikannya, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono 2017).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah kabupaten Sleman tepatnya di kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.3 Data dan Sumber data

Data sekunder yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini ialah, profil dari Kalurahan Purwomartani yang secara langsung berhubungan dengan proses pemilihan dan pemungutan suara di Kalurahan Purwomartani, yang meliputi sejarah, jumlah penduduk, jumlah pemilih, ekonomi masyarakat, serta panitia dan penyelenggara pemungutan suara.

Kemudian data primer yang dikumpulkan setelah melalui proses pengamatan terhadap pemerintah desa setempat dan masyarakat kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama beberapa narasumber yang dinilai dapat memberikan informasi yang tepat dalam memberikan penjelasan terkait dengan kelemahan dari penerapan sistem e-voting ini, dimana selanjutnya

akan dilakukan sebuah perbandingan dengan pemilihan yang dilakukan secara konvensional. Subjek yang terkait di dalam penelitian ini adalah narasumber yang merupakan panitia pemilihan, penyelenggara pemilihan, pemerintah, serta warga dari Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data primer untuk tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dalam suatu kegiatan penelitian diperlukan langkah-langkah atau teknik pengumpulan data tertentu, agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara melalui proses percakapan dengan narasumber yang dianggap memiliki sumber informasi yang dibutuhkan. (Moleong 2017). Peneliti melakukan wawancara dengan berfokus pada fokus penelitian, dan melakukan wawancara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Pada proses awal persiapan wawancara, pewawancara menyusun kerangka dan menguraikan poin-poin utama tanpa mengajukan pertanyaan secara berurutan (Moleong, 2018:

187). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer bagi narasumber sebagai berikut.

1. Hastoro, kasi kesejahteraan masyarakat pada tanggal 03 November 2022 di kantor Lurah Kalurahan Purwomartani.
2. Pinto raharjo, sekretaris Kalurahan Purwomartani pada tanggal 03 November 2022 di kantor Lurah Kalurahan Purwomartani.
3. Bagiman, kaur keuangan pada tanggal 03 November 2022 di kantor Lurah Kalurahan Purwomartani.
4. Dika, selaku masyarakat pada tanggal 04 November 2022 tepatnya di rumah narasumber dusun temanggal, Kalurahan Purwomartani.
5. Haris, selaku masyarakat pada tanggal 04 November 2022 tepatnya di rumah narasumber dusun temanggal, Kalurahan Purwomartani.
6. Sugiharta, selaku dukuh temanggal II pada tanggal 04 November 2022 tepatnya di rumah narasumber dusun temanggal, Kalurahan Purwomartani.
7. Fatur, ketua kpps tps 31 pada tanggal 05 November 2022 di rumah narasumber, Kalurahan Purwomartani.
8. Bravo, selaku masyarakat pada tanggal 05 November 2022 tepatnya di rumah narasumber dusun temanggal, Kalurahan Purwomartani.

b) Dokumentasi

(Sugiyono 2017) menyebutkan dokumen tersebut sebagai peristiwa masa lalu. Sebuah dokumen dapat meninggalkan kesan berupa teks, foto, atau

hasil karya seseorang. Dokumen tertulis seperti buku harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digali dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek administrasi, aspek fasilitas, dan kebijakan infrastruktur provinsi Sleman.

1.9.5 Teknis analisis data

Menurut Sugiyono (2017:131), teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif. Artinya, analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dibangun di atas data, dari mana dimungkinkan untuk menyimpulkan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara iteratif dengan menggunakan teknik triangulasi, maka hipotesis akan diterima, maka hipotesis tersebut akan menjadi teori. Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara utuh dan menggambarkannya dengan kata-kata dan bahasa, dalam konteks mengalami dan menggunakan bahasa yang berbeda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahapan pemilihan data yang didapat. data diubah menjadi lebih sederhana dengan tujuan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pemilihan data yang tepat terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. kegiatan dalam tahapan ini merupakan membuat uraian atau ringkasan, memilah data yang diperlukan dan membuang yang tidak dibutuhkan, dan melakukan penggolongan data sesuai dengan pola-pola yang ada. Selanjutnya merupakan proses pembentukan transkrip data dan mendeskripsikan data secara menyeluruh, Jika terjadi kekurangan dalam proses pengumpulan data, maka diperlukan adanya pengumpulan data yang lebih kuat dengan melakukan pengambilan data tambahan.

2. Kategorisasi Data

Kategorisasi data merupakan proses pemilahan data sesuai dengan kode yang sudah ditentukan oleh peneliti, langkah selanjutnya kategori tersebut diberikan label. Tujuan dari proses ini tentunya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyajian data.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah inti atau merupakan pemaparan informasi yang telah didapatkan melalui beberapa bentuk seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan flowchart dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan bentuk naratif, matriks, grafik serta jaringan guna dapat terhindar dari adanya penyimpangan dalam

penyajian data tersebut sehingga dapat disajikan sebagai sebuah pola yang tetap dan sesuai dengan tujuan dari kajian peneliti

4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam (Ilyas 2016) kesimpulan merupakan sementara dan berkembang seiring berjalannya penelitian langsung di lapangan. Kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan cara membandingkan pernyataan dengan keadaan dilapangan, untuk memperoleh pemahaman yang tepat untuk menghasilkan kesimpulan dapat dipercaya.

